



BUPATI MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Instansi Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mamasa.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Izin Tinggal Terbatas, adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
9. Izin Tinggal Tetap, adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
10. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
16. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat data outentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
17. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan.
18. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
19. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
21. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
22. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Agama, tetapi belum sah menurut Hukum Negara yang disetujui ibu kandung si anak.
23. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut Hukum Agama dan Hukum Negara.
24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
25. Perubahan Nama adalah perubahan nama sebagai identitas diri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
26. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

27. Pembetulan Akta adalah pembetulan akta pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada saat akta sudah selesai proses, baik sebelum diserahkan atau setelah diserahkan kepada subyek akta.
28. Pembatalan Akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
29. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki – laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya hubungan suami dan isteri berdasarkan putusan pengadilan.
32. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.
33. Pembatalan Perceraian adalah bersatunya kembali suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.
34. Naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan bagi penduduk WNA yang ingin menjadi WNI.
35. Sanksi administrasi adalah denda dalam bentuk uang yang dikenakan kepada setiap orang yang mengalami peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang pelaporannya melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang – undang.
36. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN DINAS
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
DINAS
Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewajiban Dinas sebagai berikut :
 - a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting.
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - e. menjamin kerahasiaan dan data atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa dan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Mamasa dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas meliputi :

- a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas,
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian data pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta – akta Pencatatan Sipil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat Pencatatan Sipil diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

UPTD
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak di kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Eselonisasi UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.
- (5) Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian dan;
 - e. pengakuan Anak.
- (6) Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (b) serta pasal 9 ayat (5) diatas dapat dilakukan setelah fasilitas pada UPTD telah tersedia.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.

Nomor Induk Kependudukan
Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah – ubah, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- (4) Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data dan atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang Asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian;
- (6) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.

Bagian Pertama

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk;
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 16

Klasifikasi perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Dalam satu desa/kelurahan
- b. Antar desa dalam satu kecamatan
- c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten
- d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi
- e. Antar provinsi

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Mamasa yang bertransmigrasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di Kabupaten Mamasa yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal;
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 20

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. Penduduk korban bencana alam
 - b. Penduduk korban bencana sosial

- c. Orang terlantar
 - d. Komunitas terpencil
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya;
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan masa waktu surat tugas.

Penyimpanan Data Petugas Rahasia dan Pengembalian serta Pencabutan

Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 28

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah;
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh instansi pelaksana.

Pasal 29

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga;
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus yang tidak dikembalikan, sejak berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir dan tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut;
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 31

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan yang mnyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Pasal 32

- (1) Pelayanan pencatatan sipil, meliputi :
 - a. Kelahiran,
 - b. Kematian,
 - c. Lahir mati,
 - d. Perkawinan,
 - e. Perceraian,
 - f. Pengakuan anak,
 - g. Pengesahan anak,
 - h. Pengangkatan anak,
 - i. Perubahan nama,
 - j. Perubahan status kewarganegaraan,
 - k. Pembatalan perkawinan,

- l. Pembatalan perceraian,
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Prosedur pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pencatatan Kelahiran
Pencatatan di Indonesia
Pasal 33**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal – usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak dapat memperlihatkan/membuktikan akta nikah/akta perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap menerbitkan akta kelahiran namun dalam akta kelahiran hanya akan tercantum nama ibu tanpa nama ayah;
- (4) Penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

**Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 35**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat;
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
Pasal 36

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan Lahir Mati
Pasal 37

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Kepala Lingkungan kepada Desa atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pencatatan Perkawinan
Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Pasal 38

- (1) Perkawinan penduduk yang beragama selain islam dilangsungkan oleh pemuka agama, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pencatatan Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diluar dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami dan istri.
- (5) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan apabila tidak memenuhi syarat – syarat perkawinan, bertentangan hukum, agama dan kesusilaan.

Pasal 39

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 40

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan negeri tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pencatatan Perceraian

Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah sejak putusan pengadilan negeri tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 45

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pencatatan Kematian
Pencatatan Kematian di Indonesia
Pasal 46

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 47

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Negara Republik Indonesia mengetahui kematian seorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia
Pasal 48

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
Di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 49

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, Warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 50

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pencatat Pengesahan Anak
Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga asing yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang menurut peraturan perundang – undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 55

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 56

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah kandung;
 - q. Nama ayah kandung;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;
 - bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. Tanda tangan;
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. Pelayanan publik;
 - b. Perencanaan pembangunan;
 - c. Alokasi anggaran;
 - d. Pembangunan demokrasi;
 - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dokumen Kependudukan
Jenis Dokumen
Pasal 57

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 58

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 59

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan dalam keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 60

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 61

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 62

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil,
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 63

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting,
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan,
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting,
 - d. Nama dan identitas pelapor,
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa,
 - f. Nama dan identitas saksi,
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta,
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Kewenangan Penandatangan

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatangan :
 - a. KK
 - b. KTP
 - c. Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil

- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia ke kabupaten/kota di satu provinsi dan ke provinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas.
- j. Surat keterangan Kelahiran untuk Orang Asing.
- k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing.
- l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing.
- m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- o. Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas.

Pasal 65

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sejak tanggal dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 3 (tiga) hari,
- b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 2 (dua) hari.
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 2 (dua) hari
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 2 (dua) hari.
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tetap paling lambat 2 (dua) hari.
- f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 2 (dua) hari.
- g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 2 (dua) hari.
- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 2 (dua) hari.
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 2 (dua) hari.
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 2 (dua) hari.

Pasal 66

- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta – akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 68

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 70

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 71

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK
 - b. NIK
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental
 - e. NIK ibu kandung
 - f. NIK ayah
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting

Pasal 72

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pasal 72 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 73

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengcopy data serta mencetak Data Pribadi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pengguna Data Pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 75

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta – akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 77

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 79

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 80

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 81

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Razia KTP dan Surat Kependudukan lainnya dalam Kabupaten Mamasa secara reguler.
- (3) Tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBATALAN
Pasal 82

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan Pencabutan dan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

NO	PERISTIWA KEPENDUDUKAN	JANGKA WAKTU (HARI)	DENDA ADMINISTRASI
1.	Perpindahan penduduk keluar daerah	30	Rp. 50.000,-
2.	Perpindahan penduduk dari luar daerah	30	Rp. 50.000,-
3.	Pindah datang bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.	30	Rp. 1.000.000,-
4.	Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.	14	Rp. 1.000.000,-

5.	Pindah datang bagi WNA dari luar negeri	14	Rp. 1.000.000,-
6.	Pelaporan KTP	14	Rp. 50.000,-

Pasal 84

(2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting :

NO	PERISTIWA PENTING	JANGKA WAKTU (HARI)	DENDA ADMINISTRATIF
1.	Kelahiran	60	WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 350.000,-
2.	Kelahiran WNI di luar negeri	30	Rp. 50.000,-
3.	Kelahiran WNI di atas kapal laut/terbang	30	Rp. 50.000,-
4.	Perkawinan	60	WNI Rp. 150.000,- WNA Rp. 500.000,-
5.	Perkawinan dilakukan diluar negeri	30	Rp. 350.000,-
6.	Pembatalan perkawinan	90	WNI Rp. 250.000,- WNA Rp.500.000,-
7.	Perceraian	60	WNI Rp. 1.000.000,- WNA Rp. 1.000.000
8.	Perceraian WNI diluar negeri	60	Rp. 1.000.000,-
9.	Pembatalan perceraian	60	WNI Rp. 100.000,- WNA Rp. 200.000,-
10.	Pengangkatan anak	30	WNI Rp. 150.000,- WNA Rp. 500.000,-
11.	Pengangkatan anak dilakukan di luar negeri	30	Rp. 300.000,-
12.	Pengakuan anak	30	WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 250.000,-
13.	Pengesahan anak	30	WNI Rp. 50.000,- WNA Rp. 250.000,-
14.	Perubahan status warga Negara dari WNI ke WNA	60	Rp. 1.000.000,-

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 86

Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 87

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 88

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (e) diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89

- (1) Membebaskan penduduk Kabupaten Mamasa dari sanksi administratif selama enam (6) bulan sebagaimana sanksi administratif yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2), (3) dan (4) bagi penduduk Kabupaten Mamasa yang peristiwa hukumnya lahir dan atau telah terjadi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.
- (2) Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) KTP-el yang sudah diterbitkan berlaku seumur hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Bupati Mamasa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Denda Administrasi Keterlambatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

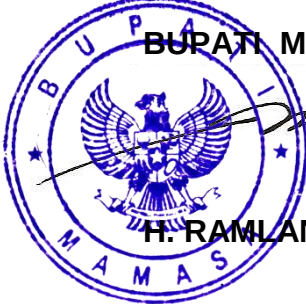
(2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 28 Desember 2015


BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 28 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

BENYAMIN YD.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 156

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan dan penertiban kepada masyarakat Kabupaten Mamasa di bidang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan upaya – upaya penyempurnaan dalam ketentuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar – benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah, Karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Warga Negara Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materi yang bersifat pidana, diatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Pemerintah Kabupaten Mamasa telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan

tindak lanjut ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejalan dengan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Bupati melakukan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Kependudukan

skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf (h)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pindah Keluar Negeri adalah Penduduk yang Tinggal menetap diluar negeri atau meninggalkan Negara Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “Bantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendatangi penduduk di lokasi tertentu atau dengan sarana pelayanan keliling. Yang dimaksud “Orang lain” adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seseorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa kelahiran bayi dalam keadaan mati dibuatkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Catatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Catatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf (a)

Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf (b)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pelaporan Kematian oleh RT/Kepala Dusun kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan melalui Lurah/Desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedik, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan “Data Kuantitatif” adalah data yang berupa angka – angka. Yang dimaksud dengan “Data Kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perubahan Susunan Keluarga Dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 40